

**SINERGITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA DENGAN
DISNAKER KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN KUANTITAS ASESOR
KOMPETENSI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) TAHUN
ANGGARAN 2021**

Netti Syafitri¹, Sumardin², Mustaqim³

Program studi manajemen, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina

Email: netti.syafitri@uis.ic.id, sumardin@uis.ac.id , mustaqim@uis.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia keteagakerjaan yang berdaya saing dan memiliki standar global. Berdasarkan peraturan pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada presiden yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan dalam peraturan menteri no. 185 tahun 2018 tentang perubahan keputusan menteri ketenagakerjaan no 161 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pendidikan golongan pokok jasa pendidikan bidang standardisasi, pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah kota Batam Bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) swasta bersinergeri melakukan pelatihan Assessor bidang Teknologi Informasi (TIK) untuk meningkatkan jumlah asesor kompetennsi di kota Batam.

Kata Kunci: *LPK, Disnaker Kota Batam, Asesor Kompetensi, TIK*

ABSTRACT

In order to create a professional workforce who has the skills, expertise and competence, it is necessary to improve the quality of human resources that are competitive and have global standards. Based on government regulation No. 10 of 2018 concerning the National Professional Certification Agency (BNSP) is an independent institution in carrying out its duties and is responsible to the president who has the task of carrying out work competency certification. In carrying out work competency certification, the Indonesian National Work Competency Standard (SKKNI) is required as outlined in ministerial regulation no. 185 of 2018 concerning amendments to the decision of the minister of manpower no. 161 of 2015 concerning the determination of Indonesian national work competency standards for the education category, the main group of education services in the fields of standardization, training and certification. The Batam city government and the private Job Training Institute (LKP) synergize to conduct Assessor training in Information Technology (ICT) to increase the number of competency assessors in the city of Batam.

Keywords: *LPK, Batam City Manpower Office, Competency Assessor, ICT*

PENDAHULUAN

Menyongsong ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional.

Pada saat ini tuntutan jaminan kompetensi kerja terus meningkat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha/industri baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada umumnya capaian kompetensi didapatkan dari proses lembaga pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja untuk memberikan jaminan terhadap capaian kompetensi yang ditempuh melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, dilakukan dikelembagaan sertifikasi melalui pelaksanaan uji kompetensi

Untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten diperlukan Asesor Kompetensi Teknis untuk melakukan Asesmen tenaga kerja sehingga Industri sebagai user mendapat tenaga skill yang standar khususnya Kota Batam dalam meningkatkan SDM tenaga kerja sebagai daerah industry. Pada konteks pelaksanaan uji kompetensi atau penilaian berbasis kompetensi, tersediannya asesor kompetensi (*workplace assessors*) sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Penilai memiliki posisi dan peran strategis karena akan sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan. Asesor dengan kompetensi dan wewenang yang dimilikinya dapat merekomendasikan memutuskan apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten terhadap unit standar kompetensi yang dinilai. Asesor tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta uji untuk dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada satu atau sekelompok unit kompetensi tertentu. Dengan melihat posisi asesor seperti diuraikan diatas, perlu dipersiapkan asesor yang '*qualified* dan '*certified*. (Juknis pelatihan asesor kompetensi, 2019).

Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang TIK ini dilaksanakan oleh Disnaker Kota Batam melalui Program Peningkatan Kualitas (PKK), Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja yang bersinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK) selama 5 hari di Hotel Planet Holiday tanggal 6-10 September 2021.

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud pelatihan adalah untuk memenuhi asesor kompetensi teknis pada sektor teknologi informasi kota batam
- b) Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kualitas tenaga asesmen (asesor) tenaga kerja sektor teknologi informasi di kota batam

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai pelatihan adalah :

- Memenuhi target RPJMD kota batam yakni tersedianya tenaga kerja yang kompeten melalui sertifikasi kompetensi
- Tersedianya calon asesor kompetensi sektor teknologi informasi sebanyak 24 orang

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pada kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
- b) Total perkiraan biaya pagu yang diperlukan untuk belanja jasa pelatihan asesor kompetensi metodologi sektor teknologi informasi sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) Harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 197.910.000,-

METODE

Pada konteks pelaksanaan uji kompetensi atau penilaian berbasis kompetensi, mensyaratkan tersedianya Asesor kompetensi (*workplace assessors*) sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Penilai memiliki posisi dan peran strategis karena akan sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan.

Pembuktian dari hasil asesmen menjadi salah satu jaminan mutu bahwa proses asesmen atau uji kompetensi yang dilakukan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pelatihan ini disusun sesuai juknis pelatihan askom dan RCC/sertifikasi ulang yang dibuat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar pelaksanaan asesmen yang dilakukan semakin baik dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Maksud disusunnya juknis pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dan recognition current competencies (RCC) adalah sebagai panduan pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dan recognition current competencies (RCC) di lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan proses pelatihan.

Tujuan dari juknis pelatihan asesor kompetensi adalah sebagai panduan untuk memastikan proses jaminan mutu dari LSP sehingga dapat menghasilkan asesor yang kompeten dalam melaksanakan asesmen terhadap tenaga kerja, peserta (siswa) pendidikan, pelatihan selama proses belajar setelah lulus sttu perekrutan tenaga kerja, penyaluran kinerja dalam rangka sertifikasi kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah petunjuk teknis pelatihan asesor kompetensi dan recognition current competencies (RCC).

Ruang lingkup petunjuk teknis terdiri dari :

1. Pelatihan asesor kompetensi meliputi materi pelatih, penyelenggaraan pelatih, persyaratan peserta, persyaratan instruktur/pengajar/narasumber, sarana dan prasarana, durasi pelatihan dan honorarium.
2. recognition current competencies (RCC) meliputi materi RCC, penyelenggaraan RCC, persyaratan peserta , persyaratan instruktur/pengajar/narasumber, sarana dan prasarana, durasi pelatihan dan honorarium.

Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembaga negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279);

2. Undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 (lembaga negara republik indonesia tahun 2018 nomor 223, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6263);
3. Peraturan pemerintah nomor 10 tentang badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) (lembaga negara republik indonesia tahun 2018 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia 6189);
4. Peraturan menteri keuangan nomor 206/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2019
5. Peraturan menteri keuangan nomor : 145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima;
6. Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian ketenagakerjaan (berita negara RI tahun 2015 nomor 622);
7. Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat badan nasional sertifikasi profesi (BNSP)
8. Daftar isian pelaksanaan anggaran (POK-DIPA) sekretariat badan nasional sertifikasi profesi tahun 2019 nomor : DIPA-026.13.1.452533/2019 tanggal 5 desember 2017;
9. Peraturan BNSP nomor : 09/BNSP.303/XI/2013 tentang pedoman pelaksanaan asesmen kompetensi;
10. Peraturan BNSP nomor : 10/BNSP.303/XI/2013 tentang pedoman persyaratan umum asesor, master asesor dan lead asesor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Hotel Planet Holiday Batam mulai dari tanggal 06-10 September 2021. Yang dilaksanakan oleh EO LPK Sakia Learning Centre dengan Netti Syafitri sebagai ketua pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Adapun tahapan kerja kegiatan ini yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi, terakhir tahapan laporan.

Tahapan Persiapan

Agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan napa yang telah direncanakan dan memenuhi tujuan serta target yang hendak dicapai, maka dilakukan kegiatan persiapan antara lain:

- a. Melaksanakan pertemuan/diskusi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mengajukan Ke Disnaker menambah kuantitas Asesor kompetensi TIK di Kota Batam. Diskusi dan pertemuan dengan Kabag Lattas Disnaker kota Batam untuk mendapatkan kerangka Acuan Kerja, yang berguna dalam perencanaan acara pelatihan dalam mempersiapkan, tempat, perangkat pelatihan dan hal-hal teknis ataupun non teknis yang diperlukan acar pelatihan bisa berjalan lancar sesuai target yang diharapkan.
- b. Merencanakan anggaran belanja yang diperlukan dan memberikan kepada Disnaker kota Batam dan membuat kontrak kerja dengan Disnaker Kota Batam.
- c. Membuat rundown acara atau jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan.

- d. Mengumpulkan peserta sebanyak 24 orang dari kalangan Akademisi, praktisi dan dunia usaha yang berhubungan dengan bidang Teknologi Informasi (TIK) Komputer di kota Batam dalam sebuah WA group.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN																															
NO	URAIAN PEKERJAAN	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DALAM 30 HARI KALENDER																													
		HARI KE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	PERSIAPAN																														
2	PELAKSANAAN																														
3	PELAPORAN																														

Tahapan Pelaksanaan

Hari ke 1

NO	WAKTU	MATERI	PIC
1.	08.00 – 09.00	Registrasi peserta	Panitia
	09.00 – 10.00	1. Pembukaan protokol 2. Pembacaan Doa 3. Laporan Kegiatan Oleh Pak Abdul Gani selaku PPTK 4. Sambutan LSP Digital TIK oleh Bapk Drs. Nurhalim 5. Arahan dan sekaligus membuka acara dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 6. Penyerahan Dokumen Peserta 7. Foto Bersama	Panita Disnaker Kota Batam
	10.00 – 10.15	Break	Panitia
2.	10.15 – 11.15 11.15 -12.00	Kebijakan Sistim Sertifikasi P.85ASM00.001 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen	Master Asesor BNSP
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
4.	13.00 – 15.00	P.85ASM00.001 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen	Master Asesor BNSP
	15.00 – 15.15	Break	Panitia
5.	15.15 – 17.30	P.85ASM00.001 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen •	Master Asesor BNSP
	17.30 – 19.30	ISHOMA	Panitia
6.	19.30 – 21.30	P.85ASM00.001 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen • Belajar Mandiri	



Gambar 1 dan 2 Pembukaan dan pembelajaran hari ke 1

Hari ke 2

NO	WAKTU	MATERI	PIC
1.	08.00 – 10.00	P.85ASM00.001.2 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen	Master Asesor BNSP
	10.00 – 10.15	Break	
2.	10.15 – 12.00	P.85ASM00.001.2 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen •	Master Asesor BNSP
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
3.	13.00 – 15.00	P.85ASM00.001.2 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen •	Master Asesor BNSP
	15.00 – 15.15	Break	
4.	15.20 – 17.30	P.85ASM00.001 : Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen	Master Asesor BNSP
	17.30 – 19.30	ISHOMA	



Gambar 3 dan 4 pembelajaran hari ke 2

Hari ke 3

NO	WAKTU	MATERI	PIC
1.	08.00 – 10.00	P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen	Master Asesor BNSP
	10.00 – 10.15	Break	
2.	10.15 – 12.00	P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen	Master Asesor BNSP
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
3.	13.00 – 15.00	P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen	Master Asesor BNSP
	15.00 – 15.15	Break	
4.	15.15 – 17.30	P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen	Master Asesor BNSP
	17.30 – 19.30	Break	
5.	19.30 – 21.30	P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen Praktek Mandiri	



Gambar 5 dan 6 pembelajaran hari ke 3

Hari ke 4

NO.	WAKTU	MATERI	PIC
1.	08.00 – 10.00	Praktek Tugas 2 – Mandiri • P 85ASM00.003.2: Melaksanakan Asesmen	Master Asesor BNSP
	10.00 – 10.15	Break	
2.	10.15 – 12.00	P 854900.047.01 Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen	Master Asesor BNSP
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
3.	13.00 – 15.00	Penyiapan Dokumen Tugas 3 – ACA • P.85ASM00.001.2 : MAPA • P.85ASM00.003.2 : MAK • P.854900.047.01 : MKVA	Master Asesor BNSP
	15.00 – 15.00	Break	
4.	15.00 – 15.30	Penjelasan dan Pengisian Aplikasi Asesor	Master Asesor BNSP
5.	15.30 – 17.30	Review dan Persiapan ACA	



Gambar 7 dan 8 pembelajaran hari ke 4

Hari ke 5

NO.	WAKTU	MATERI	PIC
1.	08.00 – 11.30	Pelaksanaan Asesmen Calon Asesor	Master Asesor BNSP
	11.30 – 13.00	ISHOMA	
2.	13.00 – 17.30	Pelaksanaan Asesmen Calon Asesor	Master Asesor BNSP



Gambar 9 dan 10 Ujian Sertifikasi Asesor Kompetensi hari ke 5

Acara Penutupan Pelatihan



Gambar 11 dan 12 Acara penutupan pelatihan Asesor Kompetensi TIK

Tahapan Pelaporan

Sebagai pertanggung jawaban dana yang telah diberikan pemerintah untuk mendukung acara pelatihan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah ditunjuk sebagai EO pelaksana dan penanggung jawab, wajib memberikan laporan kegiatan pada pemerintah kota Batam, melalui Disnaker kota Batam. Lapran diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan direncanakan di dalam kontrak.



Gambar 13 dan 14 Serah terima Laporan Ke Disnaker Kota Batam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi TIK yang dilaksanakan dengan sinergitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dengan Disnaker kota Batam dalam meningkatkan kuantitas asesor kompetensi bidang TIK tahun anggaran 2021 telah dilakukan sesuai dengan rencana dengan hasil 24 orang peserta telah dinyatakan **kompeten** oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan akhirnya telah didapatkan tenaga kerja yang kompeten untuk melakukan Asesmen tenaga kerja bidang TIK untukk Kota Batam dan sekitarnya, sehingga Industri sebagai user mendapat tenaga skill yang standar khususnya Kota Batam dalam meningkatkan SDM tenaga kerja sebagai daerah industry.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikat Profesi
Tanggal : 27 September 2021

Hasil Asesmen Asesor Kompetensi
di Lingkungan Digital TIK

NO.	NAMA PESERTA ASESMEN	NO. REGISTRASI	PENGUJI	HASIL ASESMEN
1	Adam Kriszal	Reg.MET.000.005052 2021	Jusafwar	Kompeten
2	Ahmad Tarmizi	Reg.MET.000.005053 2021	Karyaman LB	Kompeten
3	David	Reg.MET.000.005054 2021	Jusafwar	Kompeten
4	Dwi Ratna Fitriyani	Reg.MET.000.005055 2021	Karyaman LB	Kompeten
5	Eilandia Ria Anggi Natalia	Reg.MET.000.005056 2021	Jusafwar	Kompeten
6	Gusrita Dewi	Reg.MET.000.005057 2021	Karyaman LB	Kompeten
7	Hidayat	Reg.MET.000.005058 2021	Jusafwar	Kompeten
8	Ichwan Maulana	Reg.MET.000.005059 2021	Karyaman LB	Kompeten
9	Irwandi	Reg.MET.000.005060 2021	Jusafwar	Kompeten
10	Iswadi Rokiyah	Reg.MET.000.005061 2021	Karyaman LB	Kompeten
11	Jogie Suaduon	Reg.MET.000.005062 2021	Jusafwar	Kompeten
12	Juli Yancandra	Reg.MET.000.005063 2021	Karyaman LB	Kompeten
13	Muhammad Robin	Reg.MET.000.005064 2021	Jusafwar	Kompeten
14	Muhammad Wahyu	Reg.MET.000.005065 2021	Jusafwar	Kompeten
15	Khoirul			
16	Reza Nandika	Reg.MET.000.005066 2021	Karyaman LB	Kompeten
17	Risa Yulia Saputri	Reg.MET.000.005067 2021	Karyaman LB	Kompeten
18	Rubiyyem	Reg.MET.000.005068 2021	Karyaman LB	Kompeten
19	Rully Bachterra	Reg.MET.000.005069 2021	Karyaman LB	Kompeten
20	Slamet Munawar	Reg.MET.000.005070 2021	Jusafwar	Kompeten
21	Steffi Adam	Reg.MET.000.005071 2021	Karyaman LB	Kompeten
22	Supratman	Reg.MET.000.005072 2021	Jusafwar	Kompeten
23	Yenni Eldita Butar-Butar	Reg.MET.000.005073 2021	Karyaman LB	Kompeten
24	Yonhendri	Reg.MET.000.005074 2021	Jusafwar	Kompeten
25	Yulando Adhaputra	Reg.MET.000.005075 2021	Jusafwar	Kompeten

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

Ketua,


Kunjung Masehat, S.H., M.M.

Gambar 15 Acara Hasil keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dari hasil evaluasi peserta pada sesi penutupan, pelaksanaan kegiatan sangat baik ditinjau dari segi persiapan, pelaksanaan sampai pada sesi penutupan pelatihan. Support dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Disnaker kota Batam sangat baik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Sehingga hasil akhirnya adalah 100% peserta dinyatakan **Kompeten**.

Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang TIK ini yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Batam melalui PKK Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja yang bersinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK) selama 5 hari di Hotel Planet Holiday tanggal 6-10 September 2021. Berlangsung sesuai rencana, pastinya masih banyak kekurangan salah satunya waktu seleksi peserta yang sangat pendek, sehingga target peserta yang disasar kurang tepat. Saran yang bisa diberikan adalah dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan selanjutnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi seleksi peserta agar yang benar-benar memiliki kemauan yang akan diikutkan dalam pelatihan yang diadakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Depdiknas. *Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembaga negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39.*
- [2] Kemenaker. *Peraturan pemerintah nomor 10 tentang badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) lembaga negara republik indonesia tahun 2018 nomor 32.*
- [3] Peraturan BNSP nomor: 10/BNSP.303/XI/2013 tentang *pedoman persyaratan umum asesor, master asesor dan lead asesor.*
- [4] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *No 185 tahun 2018 bidang, Standarisasi, pelatihan dan sertifikasi.*
- [5] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *No 161 tahun 2015 bidang Standarisasi.*